



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : XXXXXXXX
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun /12 Mei 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kebagusan Raya Gg. Puskesmas RT. 005/001
Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.
Pendidik : SD

Anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023 ;

Anak XXXXXXXX didampingi oleh Sdr. Hadi Kurnia, S.H dari Pos Bantuan Hukum LKBH UPN VETARAN JAKARTA berkedudukan di Jl. RS Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 21/Pid.sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 06 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 06 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Halaman 1 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keterangan orang tua Anak;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **XXXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"*** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **XXXXXXX** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** untuk ditempatkan di LPKA Cinere dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bilah Arit berkarat tanpa gagang;
 - b. 1 (satu) buah Handpone merk OPPO warna biru;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. : No.Pol. : B-3569-SCR;
(Dikembalikan kepada orang tua Anak Muhammad Zidni yaitu Sdr. MAHMUD BURHAN)
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Anak **XXXXXXX** secara tertulis tanggal 16 Oktober 2023, yang pada pokoknya memohon agar memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Pelaku Anak telah menyesali perbuatannya.
2. Pelaku Anak bersikap sopan selama dalam persidangan.
3. Pelaku Anak memiliki masa depan yang panjang agar menjadi tulang punggung keluarganya.
4. Pelaku Anak belum pernah di hukum.
5. Pelaku Anak berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi.

Halaman 2 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Sel



Atau

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca / mendengar pendapat Petugas Balai Pemasyarakatan yang pada pokoknya diberikan Tindakan Pengawasan, dan memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Anak **XXXXXXXX** (yang selanjutnya disebut pelaku anak) pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 04.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Raya Mangga Besar Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah arit berkarat tanpa gagang, yang dilakukan Anak dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :***

- Berawal pada tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 WIB, pelaku anak melihat Anak MUHAMMAD ZIDNI ANABIL (Penuntutan Terpisah) dengan membawa sepeda motor Honda Beat berboncengan dengan saksi ALFIAN yang saat itu sedang melintas di depan pelaku anak, kemudian pelaku anak menghampiri Anak MUHAMMAD ZIDNI ANABIL dan bertemu di lapangan kemudian bermain game online bersama. Sekitar jam 02.30 WIB, saksi ALFIAN membuka instagram milik saksi ALFIAN dan ada pesan dari IG TUPAN (SMK TUNAS PEMBANGUNAN) mengajak untuk tawuran di daerah Pejanten Pasar Minggu, kemudian pelaku anak bersama saksi ALFIAN dan Anak MUHAMMAD ZIDNI ANABIL menerima ajakan tawuran tersebut, dan saat itu juga pelaku anak langsung pergi untuk mengambil 1 (satu) bilah arit berkarat tanpa gagang milik pelaku anak yang disimpan di bawah meja depan rumah

Halaman 3 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku anak. Kemudian sekitar jam 03.00 WIB, pelaku anak bersama Anak MUHAMMAD ZIDNI ANABIL dan saksi PUTRA ALFIAN sepakat untuk menuju tempat tawuran di daerah Pejanten, dan pada saat itu juga anak MUHAMMAD ZIDNI ANABIL langsung mengambil dan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah arit berkarat tanpa gagang milik pelaku anak tersebut, dan pelaku anak langsung mengemudikan sepeda motor Honda Beat No. Pol B-3569 SCR milik Anak MUHAMMAD ZIDNI ANABIL kemudian langsung menuju ke lokasi tawuran dengan posisi Anak MUHAMMAD ZIDNI ANABIL duduk di tengah dengan membawa arit di tangan kirinya, sedangkan saksi ALFIAN duduk di belakang dengan sambil membawa HP miliknya untuk melihat IG kelompok SMK Tunas Pembangunan dan sekitar jam 04.00 WIB, pada saat pelaku anak melintas di Jl. Raya Mangga Besar Pasar Minggu Jakarta Selatan, pelaku anak bertemu dengan saksi SUGIYONO dan saksi DHIMAS ADITYA (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Sektor Pasar Minggu) kemudian para saksi dari anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku anak dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit berkarat tanpa gagang milik pelaku anak yang saat itu dibawa oleh anak MUHAMMAD ZIDNI ANABIL dengan tangan kirinya kemudian para saksi langsung membawa pelaku anak dan Anak MUHAMMAD ZIDNI ANABIL beserta barang bukti ke Polsek Pasar Minggu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik pelaku anak kemudian pelaku Anak membawa senjata tajam tersebut adalah untuk tawuran dan pelaku anak juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai dan
- mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut senjata tajam tersebut.

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SUGIYONO, SH** yang telah disumpah memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 04.30 WIB di Jl. Raya Mangga Besar (Depan Kantor Kecamatan) Pasar Minggu Jakarta Selatan, saksi bersama saksi DIMAS ADITYA P (Anggota Presisi Polres Metro Jaksel) telah mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal yang masing-

Halaman 4 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Sel



- masing mengaku bernama Anak XXXXXXXX, Anak MUHAMMAD ZIDNI ANNABIL, dan PUTRA ALFIAN PRATAMA.
- Bahwa pada saat mengamankan ketiga orang tersebut, saksi menemukan senjata tajam yang dibawa oleh Anak MUHAMMAD ZIDNI ANNABIL.
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Anak MUHAMMAD ZIDNI ANNABIL adalah berupa 1 (satu) bilah arit berkarat tanpa gagang.
 - Bahwa cara Anak MUHAMMAD ZIDNI ANNABIL membawa senjata tajam tersebut adalah dengan cara dipegang menggunakan tangan kirinya yang saat itu Anak M. ZIDNI duduk di tengah di atas sepeda motor berboncengan dengan temannya yang lainnya.
 - Bahwa saat saksi mengintrogasi Anak MUHAMMAD ZIDNI ANNABIL membawa senjata tajam tersebut akan **dipergunakan untuk tawuran** dengan kelompok TUPAN/SMK TUNAS PEMBANGUNAN di daerah Pejanten Pasar Minggu dengan tujuan dapat membuat lawan takut dan terluka saat tawuran terjadi.
 - Bahwa pada waktu itu, saksi sedang patroli di sekitar Pasar Minggu Jakarta Selatan, mendapat info bahwa akan ada tawuran kelompok remaja di daerah Pejanten Pasar Minggu Jakarta Selatan, mendapat info tersebut saksi bersama rekan saya lainnya yang tergabung dalam satuan unit Presisi Polres Metro Jaksel langsung berjalan menuju Pejanten Pasar Minggu Jaksel untuk atisipasi keributan tawuran. Saat melintas di Jl.Raya Mangga Besar Pasar Minggu Jakarta Selatan, saksi dan rekan lainnya yang di antaranya bernama DHIMAS ADITYA melihat adanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat No.Po.: B-3569-SCR yang di naiki oleh 3 (tiga) orang laki-laki tidak di kenal dan sangat mencurigakan di duga mau tawuran, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Anak XXXXXXXX, Anak MUHAMMAD ZIDNI ANNABIL, dan PUTRA ALFIAN PRATAMA, kemudian ke tiga orang tersebut berikut barang bukti di bawa dan diserahkan ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut.
 - Bahwa pada saat Anak MUHAMMAD ZIDNI ANNABIL membawa 1 (satu) bilah arit berkarat tanpa gagang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Anak MUHAMMAD ZIDNI ANNABIL karena status Anak M. ZIDNI adalah pelajar SMK kelas 2.
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 5 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **PUTRA ALFIAN PRATAMA** yang telah disumpah memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar jam 04.35 WIB, saksi diamankan oleh anggota kepolisian di Jl. Raya Mangga Besar/Margasatwa Pasar Minggu Jakarta Selatan, saat itu saksi berboncengan sepeda motor bersama temannya yang bernama XXXXXXXX dan MUHAMMAD ZIDNI ANNABIL, dimana pada saat itu saksi bersama XXXXXXXX dan MUHAMMAD ZIDNI ANNABIL mau tawuran dengan kelompok lain yaitu SMK TUNAS PEMBANGUNAN di daerah Pejaten Pasar Minggu Jaksel.
 - Bahwa saat di amankan ada senjata tajam yang di dapat dari tangan **MUHAMMAD ZIDNI ANNABIL** yaitu 1 (satu) bilah arit berkarat tanpa gagang. Dan saksi juga mengaku bahwa senjata tajam tersebut adalah benar **milik XXXXXXXX**.
 - Bahwa pada saat penangkapan, senjata tajam tersebut dalam penguasaan Anak MUHAMMAD ZIDNI ANNABIL yang diletakkan di sebelah kiri body motor Honda Beat warna hitam No. Pol B-3569 SCR.
 - Bahwa saat itu senjata tajam berupa : 1 (satu) bilah arit berkarat tanpa gagang tersebut di bawa saat itu dengan maksud di gunakan untuk tawuran dengan kelompok lain / TUPAN (SMK TUNAS PEMBANGUNAN) di daerah Pejaten Pasar Minggu Jaksel, namun tidak jadi karena terlebih dahulu berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa serta di serahkan ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan.
 - Bahwa awalnya saksi bersama Anak **MUHAMMAD ZIDNI ANNABIL** sedang bermain game online di lapangan, kemudian datang Anak XXXXXXXX, dan tidak lama kemudian masuk notifikasi di IG HP milik saksi, dimana notifikasi tersebut adalah dari SMK TUNAS PEMBANGUNAN yang intinya mengajak untuk tawuran, dan pada saat masuk notifikasi tersebut, anak MUHAMMAD ZIDNI ANNABIL dan Anak XXXXXXXX ikut membaca notifikasi tersebut, kemudian sepakat untuk melakukan tawuran di daerah Mangga Besar.
 - Bahwa setelah itu, Anak XXXXXXXX pergi dan datang kembali dengan membawa senjata tajam jenis arit berkarat tanpa gagang, kemudian pada saat akan ke lokasi tawuran, senjata tajam tersebut dibawa oleh Anak MUHAMMAD ZIDNI ANNABIL dan ke lokasi tawuran tersebut



menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol B-3569 SCR milik Anak MUHAMMAD ZIDNI ANNABIL dimana yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Anak XXXXXXXX.

- Bahwa pada saat mengambil senjata tajam tersebut, Anak XXXXXXXX hanya sendirian dan saksi mengetahuinya,
- Bahwa Anak XXXXXXXX mengambil senjata tajam tersebut adalah untuk tawuran di daerah Mangga Besar.
- Bahwa Anak MUHAMMAD ZIDNI ANNABIL membawa senjata tajam milik Anak XXXXXXXX tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Atas keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan.

3. **Anak MUHAMMAD ZIDNI ANNABIL** yang telah disumpah memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 04.35 WIB di Jl. Raya Mangga Besar Pasar Minggu Jakarta Selatan, dan Anak ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- Bahwa Anak ditangkap karena kedapatan membawa senjata tajam yang akan digunakan untuk tawuran dengan kelompok lain (SMK TUNAS PEMBANGUNAN).
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar jam 04.00 wib Anak bersama temannya yang bernama Anak XXXXXXXX dan saksi PUTRA ALFIAN PRATAMA dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. : B-3569-SCR warna hitam akan melakukan tawuran dengan kelompok lain (SMK TUNAS PEMBANGUNAN) di daerah Pejaten Pasar Minggu Jaksel.
- Bahwa awalnya pada saat Anak bersama dengan saksi PUTRA ALFIAN sedang bermain game onlie di lapangan kemudian datang Anak ACHMAD FAUZI untuk gabung bermain game online. Pada saat bermain kemudian masuk notifikasi Instagram di HP milik saksi PUTRA ALFIAN yang pada intinya SMK TUNAS PEMBANGUNAN mengajak untuk tawuran, kemudian Anak bersama saksi PUTRA ALFIAN dan Anak XXXXXXXX sepakat untuk melakukan tawuran.
- Bahwa sebelum berangkat ke lokasi tawuran, Anak XXXXXXXX mengambil senjata tajam jenis arit berkarat tanpa gagang untuk digunakan tawuran.
- Bahwa Anak XXXXXXXX mengambil senjata tajam tersebut hanya sendirian, dan saksi mengetahui jika senjata tajam tersebut untuk tawuran.

Halaman 7 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak bersama Anak XXXXXXXX ikut tawuran karena diajak oleh saksi PUTRA ALFIAN.
- Bahwa sebelum ke lokasi kejadian, saat itu sepeda motor yang di kemudikan oleh Anak XXXXXXXX, saksi PUTRA ALFIAN PRATAMA memegang handpone untuk janji dengan kelompok lawan sedangkan Anak di tangan kirinya memegang senjata tajam jenis arit.
- Sekitar jam 04.35 wib saat sepeda motor melintas di Jl. Raya Mangga Besar Pasar Minggu Jaksel, bertemu dengan beberapa petugas polisi bersepeda motor yang selanjutnya Anak bersama temannya yang lain berhasil diamankan dan kemudian di bawa ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- Saat Anak membawa senjata tajam jenis arit berkarat tanpa gagang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan atau kegiatan tersangka sehari-hari yang merupakan pelajar SMK Yaperjasa (kelas-2).
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Anak XXXXXXXX.
- Barang bukti yang di sita adalah 1 (satu) bilah arit berkarat tanpa gagang ; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. : No.Pol. : B-3569-SCR dan 1 (satu) buah Handpone merk OPPO warna biru.

Menimbang, bahwa Anak **XXXXXXX** di Persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 04.35 WIB di Jl. Raya Mangga Besar Pasar Minggu Jakarta Selatan, dan Anak ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- Bahwa Anak ditangkap karena memiliki senjata tajam yang akan digunakan untuk tawuran dengan kelompok lain (SMK TUNAS PEMBANGUNAN)
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar jam 04.00 WIB, Anak bersama temannya yang bernama MUHAMMAD ZIDNI ANNABIL dan PUTRA ALFIAN PRATAMA dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. : B-3569-SCR warna hitam akan melakukan tawuran dengan kelompok lain (SMK TUNAS PEMBANGUNAN di daerah Pejaten Pasar Minggu Jaksel.
- Saat itu sepeda motor di kemudikan Anak sedangkan saksi PUTRA ALFIAN PRATAMA memegang handpone untuk janji dengan kelompok lawan, sedangkan MUHAMMAD ZIDNI ANNABIL di tangan kirinya memegang senjata tajam jenis arit.



- Sekitar jam 04.35 wib saat sepeda motor melintas di Jl. Raya Mangga Besar Pasar Minggu Jaksel, bertemu dengan beberapa petugas polisi bersepeda motor yang selanjutnya Anak bersama temannya yang lain berhasil diamankan dan kemudian di bawa ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- Anak mengakuinya saat itu senjata tajam jenis arit tersebut adalah milik Anak yang akan di gunakan MUHAMMAD ZIDNI ANNABIL untuk tawuran dengan kelompok lain (SMK TUNAS PEMBANGUNAN di daerah Pejaten Pasar Minggu Jaksel.
- Bahwa awalnya sekitar jam 21.00 WIB, pelaku anak melihat Anak MUHAMMAD ZIDNI ANNABIL (Penuntutan Terpisah) dengan membawa sepeda motor Honda Beat berboncengan dengan saksi ALFIAN yang saat itu sedang melintas di depan pelaku anak, kemudian pelaku anak menghampiri Anak MUHAMMAD ZIDNI ANNABIL dan bertemu di lapangan kemudian bermain game online bersama.
- Bahwa sekitar jam 02.30 WIB, ada notifikasi pesan masuk dari IG di Handphone milik saksi ALFIAN dari IG TUPAN (SMK TUNAS PEMBANGUNAN) mengajak untuk tawuran di daerah Pejanten Pasar Minggu, kemudian pelaku anak bersama saksi ALFIAN dan Anak MUHAMMAD ZIDNI ANNABIL menerima ajakan tawuran tersebut. Kemudian pelaku anak mengatakan jika dirinya memiliki senjata tajam dan saksi PUTRA ALFIAN mengatakan “mana, coba liat liat” lalu pelaku anak langsung mengambil senjata tajam jenis arit miliknya tersebut.
- Bahwa pelaku anak mengambil senjata tajam tersebut hanya sendirian.
- Anak mendapatkan senjata tajam tersebut dengan cara menemukan di pinggir got dekat rumah yang kemudian Anak simpan di kolong meja di luar rumah dan Anak ambil saat mau melakukan tawuran.
- Bahwa Anak menyadari jika arit tersebut dapat melukai orang.
- Bahwa Anak baru sekali menggunakan senjata tajam jenis arit tersebut.
- Bahwa pelaku anak memiliki senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah, dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan pelaku anak.
- Barang bukti yang di sita adalah 1 (satu) bilah arit berkarat tanpa gagang ; 1 (satu)unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. : No.Pol. : B-3569-SCR dan 1 (satu) buah Handpone merk OPPO warna biru.
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Anak MUHAMMAD ZIDNI ANNABIL.



Menimbang, bahwa Anak melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua/wali dari Anak yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bilah Arit berkarat tanpa gagang;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. : No.Pol. : B-3569-SCR;
- 1 (satu) buah Handpone merk OPPO warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, anak dan Barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pelaku Anak ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 04.35 WIB di Jl. Raya Mangga Besar Pasar Minggu Jakarta Selatan, dan Anak ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- Bahwa Pelaku Anak ditangkap karena memiliki 1 (satu) bilah arit berkarat tanpa gagang yang dibawa oleh Anak MUHAMMAD ZIDNI ANNABIL.
- Bahwa awalnya sekitar jam 21.00 WIB, pelaku anak melihat Anak MUHAMMAD ZIDNI ANABIL (Penuntutan Terpisah) dengan membawa sepeda motor Honda Beat berboncengan dengan saksi ALFIAN yang saat itu sedang melintas di depan pelaku anak, kemudian pelaku anak menghampiri Anak MUHAMMAD ZIDNI ANABIL dan bertemu di lapangan kemudian bermain game online bersama.
- Bahwa sekitar jam 02.30 WIB, ada notifikasi pesan masuk dari IG di Handphone milik saksi ALFIAN dari IG TUPAN (SMK TUNAS PEMBANGUNAN) mengajak untuk tawuran di daerah Pejanten Pasar Minggu, kemudian pelaku anak bersama saksi ALFIAN dan Anak MUHAMMAD ZIDNI ANABIL menerima ajakan tawuran tersebut.
- Bahwa kemudian pelaku anak langsung pergi untuk mengambil 1 (satu) bilah arit berkarat tanpa gagang milik pelaku anak yang disimpan di bawah meja depan rumah pelaku anak. Kemudian sekitar jam 03.00 WIB, pelaku anak bersama Anak MUHAMMAD ZIDNI ANABIL dan saksi PUTRA ALFIAN sepakat untuk menuju tempat tawuran di daerah Pejanten, dan pada saat itu juga anak MUHAMMAD ZIDNI ANABIL langsung mengambil dan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah arit berkarat tanpa gagang milik pelaku anak tersebut, dan pelaku anak langsung mengemudikan sepeda motor



Honda Beat No. Pol B-3569 SCR milik Anak MUHAMMAD ZIDNI ANABIL kemudian langsung menuju ke lokasi tawuran dengan posisi Anak MUHAMMAD ZIDNI ANABIL duduk di tengah dengan membawa arit di tangan kirinya, sedangkan saksi ALFIAN duduk di belakang dengan sambal membawa HP miliknya untuk melihat IG kelompok SMK Tunas Pembangunan.

- Sekitar jam 04.00 WIB, pada saat pelaku anak melintas di Jl. Raya Mangga Besar Pasar Minggu Jakarta Selatan, pelaku anak bertemu dengan saksi SUGIYONO dan saksi DHIMAS ADITYA (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Sektor Pasar Minggu) kemudian para saksi dari anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku anak dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit berkarat tanpa gagang milik pelaku anak yang saat itu dibawa oleh anak MUHAMMAD ZIDNI ANABIL dengan tangan kirinya kemudian para saksi langsung membawa pelaku anak dan Anak MUHAMMAD ZIDNI ANABIL beserta barang bukti ke Polsek Pasar Minggu untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik pelaku anak kemudian pelaku Anak membawa senjata tajam tersebut adalah untuk tawuran dan pelaku anak juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai dan mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak XXXXXXXX didakwakan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan Unsur-Unsur sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.**

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah



orang perorangan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum, tanpa ada suatu pengecualian yang menghindarkan orang tersebut dari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan anak XXXXXXXX dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, dan anak pelaku telah membenarkan identitas yang dibacakan di persidangan sebagai dirinya, serta mengerti akan dakwaan yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, dan anak pelaku sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila seluruh unsure unsure dalam dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dirinya dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak mendapat izin dari yang berwenang atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub-sub unsur yang bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan bahwa pelaku Anak telah membawa celurit yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 02.30 Wib di JL. Bangka II Gg.H. Abdul Karim RT. 011/001 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB pelaku anak keluar rumah dengan membawa sepeda motor untuk mencari angin muter muter dan pada saat pelaku anak melintas di Bangka III depan palapa sudah ada ICAL, selanjutnya pelaku anak mengajak ICAL untuk ke rumah pelaku anak melalui jalan Bangka II, dan pada saat di jalan ICAL bertanya kepada pelaku anak mau ke mana selanjutnya pelaku anak memberitahukan kepada ICAL kalau pelaku anak mau balik mengambil celurit, dan setelah pelaku anak sampai di rumah pelaku anak, selanjutnya langsung mengambil celurit di dalam rumah pelaku anak, setelah itu pelaku anak langsung keluar dan menemui ICAL dan pelaku anak dan ICAL membawa sepeda motor



adalah ICAL sedangkan pelaku anak tetap membawa celurit yang pelaku anak bawa menuju ke Bangka III namun sebelum sampai Bangka III, ILYAS minta di jemput yang beralamatkan di wijaya selanjutnya pelaku Anak menjemput ILYAS dengan tetap membawa celurit yang pelaku anak simpan dijepit antara paha kaki, setelah Pelaku Anak bertemu dengan ILYAS selanjutnya pelaku anak berboncengan tiga orang dan langsung jalan bersama sama menuju Bangka III dan sesampainya di Bangka III ternyata sudah ada saksi ANGGA, selanjutnya pelaku anak menyimpan celurit tersebut ke dalam got yang kering, namun pada saat itu palaku Anak melihat sudah ada celurit juga di got yang kering tempat pelaku anak menyimpan celuritnya, dan tidak lama kemudian FAREL datang selanjutnya ngobrol bareng di Bangka III, setelah itu kemudian tiba-tiba pelaku anak bersama ILYAS, ICAL, ANGGA, dan FAREL langsung jalan untuk mencari musuh untuk tawuran kemudian pelaku anak langsung mengambil clurit yang pelaku anak simpan di dalam got kemudian pelaku anak juga menanyakan terkait 1 (satu) bilah clurit milik FAREL tersebut siapa yang akan membawanya, kemudian FAREL menyuruh agar pelaku anak yang membawa clurit milik FAREL tersebut kemudian pelaku anak bersama teman-temannya pergi dengan menggunakan tiga sepeda motor dengan Vario putih pelaku anak berboncengan dengan ILYAS dimana ILYAS yang membawa sepeda motor sedangkan pelaku anak yang membawa clurit.

Menimbang, bahwa setelah keluar dari Bangka III selanjutnya pelaku anak dan ILYAS, ICAL, ANGGA, dan FAREL menuju ke Bangka I dengan tujuan untuk mencari musuh untuk diajak tawuran, dengan melawan arah menuju Bangka II namun sebelum sampai di bangka II, pelaku anak melihat mobil patroli polisi selanjutnya pelaku Anak bersama teman-temannya langsung berbelok menuju ke JL. Bangka II Gg.H. Abdul Karim RT. 011/001 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan masuk ke dalam hingga ujung karena di dalam buntu ternyata polisi yang tadi mengejar pelaku anak kemudian pelaku anak menyembunyikan celurit yang dibawanya tersebut ke tanah kosong sedikit tempat gelap dan memarkirkan sepeda motor milik pelaku anak di pinggir jalan selanjutnya pelaku anak dan teman temannya berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 10.45 WIB, pelaku anak datang ke Polsek Mampang Prapatan untuk memberikan keterangan bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya dan pelaku anak membawa senjata tajam tersebut adalah untuk tawuran dan pelaku anak juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai dan menyimpan senjata tajam tersebut dimana clurit tersebut pelaku anak simpan dengan cara di jepit dengan kaki kanan dan celurit yang pelaku anak bawa tersebut rencananya akan dipergunakan untuk tawuran.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka unsure tanpa hak atau melawan hukum menguasai, membawa dan menggunakan senjata tajam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Pelaku anak, Hakim hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari orangtua dari Anak XXXXXXXX yang pada pokoknya, mohon agar Anak dijatuhi pidana seringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan agar pelaku anak dijatuhi hukuman berupa tindakan pengawasan, Pengadilan tidak sependapat mengingat tindakan yang dilakukan oleh pelaku anak saat ini sangat meresahkan masyarakat bahkan sudah banyak menelan korban jiwa sehingga hukuman yang paling tepat atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku anak adalah pidana penjara di LPKA, hal ini selain memberikan pelajaran kepada pelaku anak yang lebih penting daripada itu adalah memberikan peringatan kepada anak-anak seusia pelaku agar menghindari perbuatan-perbuatan yang membahayakan bagi dirinya sendiri, teman-teman sebayanya maupun masyarakat sekitar ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak didapatkan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Anak tersebut mampu bertanggung jawab, maka kepada Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah ditangkap dan selama proses persidangan Anak ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), maka akan dikurangkan dengan pidana yang akan dijalani oleh Anak ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah lebih lama dari apa yang telah dijalani, maka Anak XXXXXXXX dinyatakan tetap di dalam LPKA Cinere;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa a. 1 (satu) bilah Arit berkarat tanpa gagang milik Anak XXXXXXXX kalau dikembalikan akan digunakan lagi untuk



hal yang membahayakan orang lain maka haruslah dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. : No.Pol. : B-3569-SCR; karena disita dari anak XXXXXXXX maka dikembalikan pada orang tua orang tua Anak Muhammad Zidni yaitu Sdr. MAHMUD BURHAN

Menimbang, bahwa di dalam menjatuhkan pidana kepada Anak, Hakim akan melihat dan menilai pada berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak berlaku sopan dipersidangan;
- Anak mengakui semua perbuatannya.
- Anak masih sekolah.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXX tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai, membawa dan menggunakan senjata tajam", sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXXXXX dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Cinere
3. Menetapkan masa Anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Cinere
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1(satu) bilah Arit berkarat tanpa gagang;
 - 1 (satu) buah Handpone merk OPPO warna biru;

(Dirampas untuk dimusnahkan)



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. : No.Pol. : B-3569-SCR;

(Dikembalikan kepada orang tua Anak Muhammad Zidni yaitu Sdr. MAHMUD BURHAN)

6. Menetapkan Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh Abu Hanifah, S.H, M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yusuf Supriatna, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Monica Sevi Herawati, S.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS, orangtua Anak melalui teleconference;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Yusuf Supriatna, S.H.

Abu Hanifah, S.H, M.H.